

Nomor : 370 /PM.00.02/K.SB-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 7 September 2023

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS."

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau kepada KPU Kabupaten Agam agar :

- Melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 119 dan pasal 124 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023;
- Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Arsip